

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DIJATUHI
PIDANA MATI(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 A Raja Basa Bandar Lampung)**

(skripsi)

Oleh

Leny Oktavia



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PIDANA MATI DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS 1A RAJA BASA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Leny Oktavia

Pembinaan sejatinya akan kembali ke masyarakat tetapi pada kenyataannya narapidana pidana mati tidak kembali ke masyarakat didalam suatu Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina untuk kembali ke masyarakat. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana hukum mati, mengapa narapidana pidana mati tetap dilakukan pembinaan dan apakah yang menjadi faktor penghambat terjadinya pemidaan terhadap narapidana pidana mati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai pembinaan terhadap narapidana pidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung. Pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani bermanfaat untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati bagi terpidana mati agar tidak merasa semakin tertekan , stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati. Pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Raja Basa Bandar Lampung dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990

- **Leny Oktavia**

tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual , pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan yang dilakukan bukan pembinaan untuk mengingatkan diri kembali bersosialisasi di masyarakat melainkan pembinaan untuk mengingatkan diri dalam menghadapi eksekusi. Pada terpidana mati ditempatkan terpisah dengan terpidana yang lain dengan jangka waktu tertentu.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penegasan masa tunggu eksekusi juga memberikan arahan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar memahami dalam memberikan kegiatan pembinaan bagi terpidana mati.

Kata Kunci: Pembinaan, Pidana mati, Lembaga Pemasyarakatan.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DIJATUHI
PIDANA MATI (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1A RAJA BASA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

LENY OKTAVIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
YANG DIJATUHI PIDANA MATI
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Raja Basa Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Teny Oktavia**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011206**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pidana Mati (Study Kasus Lembaga Permasayarakatan Kelas 1A Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarism**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Januari 2019

Pembuat Pernyataan,



Leny Oktavia

NPM 1412011206

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Leny Oktavia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 29 Oktober 1996. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Taufik dan Ibu Nur Caya.

Penulis mengawali Pendidikan TK Cendrawasih yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 3 Labuhan

Dalam diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 19 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sukajaya, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Juli sampai Agustus 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Bermimpilah, percayalah, dan jadikanlah itu terjadi karena Allah”

(Agnes Monika)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-syarh: 6)

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Taufik dan Ibunda Nur Caya
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita.*

*Kakakku Lusy Tania
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang di Jatuhi Pidana Mati (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.
12. Bapak Herry Efendy selaku Jfu Bimkes Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Raja Basa, Ibu Sumarsih, S.H.,M.H selaku Pengabdi Bantuan Hukum LBH Sopian Sitepu Bandar Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Taufik dan ibunda Nur Caya, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
14. Kakakku Lusy Tania Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan serta membahagiakan kedua orangtua.
15. Terimakasih kepada WAFER sahabat seperjuangan perkuliahan, Mayza Amelia, Indah Sumarningsih, Mia Lestari, Melinda Sopiani, Meilinda Sari dan Made Atma Gebi Suryani yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
16. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar anggota UKMF PSBH FH Unila yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, serta keluarga yang begitu berharga bagi penulis, PSBH bukan sekedar organisasi melainkan sebuah rumah yang sederhana dan selalu menjadi tempat yang sangat nyaman dan penuh kehangatan.

17. Terimakasih kepada Pejuang Skripsi, teman seperjuanganku selama KKN: Edith , Sinta, Agung, Wahyu, Ibu Nurhana dan Pak Jailani yang sudah memberikan semangat, selamat, doa dan kenangan selama 40 harinya, semoga kelak kita semua menjadi orang sukses.

18. Terimakasih kepada Galuh Retno Sari, Sharina, Indri Komalasari, Devi Mayalita, Chaterine Yolandika, yang sudah memberikan semangat dan memberikan dukungan selama ini semoga kita menjadi orang yang berguna dan sukses dunia maupun akhirat.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Leny Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWANCANA	xi
PERNYATAAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pidana dan Pembinaan	14
B. Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pembinaan	18
C. Pembinaan Narapidana	23
D. Hak-hak Narapidana	29
E. Pidana Mati	33
III. METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Karakteristik Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Telah Dijatuhi Pidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung	48
B. Narapidana Pidana Mati Tetap Dilakukan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung	63

C. Faktor-faktor Penghambat Terjadinya Pemidanaan Terpidana Mati	71
V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”²

Istilah pidana menurut sejarah secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No.1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah penjara.³ Penggunaan istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga

¹Mustafa Kamal Pasha, *Negara Hukum dan Negara Hukum Demokrasi*, Sinar grafika, Jakarta, 2006.

²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.hlm 90.

³Periksa KUHP, Terjemahan Moeljatno, Cetakan keempat, Madiun, Minerva, 1967, hlm.18-19.

dipergunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan, hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Menurut sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat.⁴

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁵

Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.⁶Sebuah pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domein hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana).

⁴Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan sistem permasyarakatan*, Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 15.

⁵Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

⁶<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>

Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana pidana mati dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10.Pidana terdiri atas:⁷

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda.
- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari pidana yang dapat dijatuhkan.Lembaga Pemasyarakatanadalah tempat untuk pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, dengan demikian istilah penjara pada masa lalu merupakan istilah untuk menyebut jenis pidan dan tempat dan tempat dimana terpidana menjalani pidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁷Ibid, hlm 33.

Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁸ Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat. Pada kenyataannya saat ini karena terbatasnya sarana tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa yang seharusnya ditahan di rumah tahanan negara (rutan), maka dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan berfungsi juga sebagai rumah tahanan negara.⁹

Prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk membina narapidana. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan guna mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan merujuk dalam Pasal 7 ayat (1)

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

⁹Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.57.

jo Pasal 9 jo Pasal 11 Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.¹⁰

Fungsi sistem pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali ke masyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah. Disisi lain terpidana mati tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Mengenai apakah terpidana mati yang masih menunggu eksekusi memiliki batasan waktu tertentu. Sedangkan berdasarkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Menjalani pembinaan seperti warga binaan lainnya mengakibatkan adanya pidana ganda bagi terpidana mati, yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.¹¹ Pidana mati merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Berdasarkan data terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa ada 9 orang narapidana mati yaitu dengan kasus pembunuhan 5 orang dan 4 orang dengan kasus narkoba.¹² Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebut

¹⁰Perkapolri no.12 tahun 2012, <http://acarapidana.bphn.go.id/wpcontent/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANAMATI.pdf>

¹¹Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan sistem pemasyarakatan*, Anugrah Utama Raharja, hlm 33

¹²Hasil Prariset di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Raja Basa.

hukuman mati dijatuhkan kepada produsen dan pengedar narkoba. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berpendapat pidana mati dilindungi oleh konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pidana mati dikategorikan dalam pidana pokok, hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 10 KUHP. Seiring perkembangan waktu akibat dirasakan bertentangan dengan hak manusia yaitu hak hidup sebagai diatur didalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka pidana dalam RUU KUHP 2010 pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok. Pidana pokok dalam RUU KUHP 2000 terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional dan selalu diancamkan secara alternatif.¹³Pada prinsipnya Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai tempat narapidana yang akan kembali kemasyarakat sedangkan terpidana mati tidak kembali kemasyarakat jadi terpidana mati tersebut memiliki pidana ganda yaitu pidana penjara dan pidana mati. Tidak ada peraturan yang jelas mengenai beberapa lamanya proses pemanggilan eksekusi. Contoh kasus pidana mati ada sebagai berikut. Empat dari enam bandar narkoba diputus pidana mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang.Keempat terdakwa tersebut adalah Hendrik Saputra, Haryono, Satria Aji Andika, dan Ridho Yudiantara.Sementara terdakwa bandar narkoba lainnya, Agus Purnomo, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar. Kemudian terdakwa Rizki Arijumanto divonis penjara seumur hidup. Hakim majelis yang diketuai

¹³Diah gustiniati, *Pemidanaan dan sistem permasyarakatan*, Anugrah Utama Raharja, hlm 33.

Syahri Adamy sebelumnya menggelar sidang lanjutan agenda pembelaan (pleidoi). Kemudian dilanjutkan dengan sidang putusan. Menurut Syahri, keenam terdakwa terbukti secara sah telah melakukan pemufakatan jahat mengedarkan narkoba jenis daun ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana mati kepada empat terdakwa Hendrik Saputra, Haryono, Satria Aji Andika, dan Ridho Yudiantara. Pidana seumur hidup untuk terdakwa Rizki Arijumanto dan pidana 20 tahun untuk terdakwa Agus Purnomo dan denda Rp 1 miliar. Para terdakwa disidang secara bergantian. Kali pertama giliran terdakwa Hendri Saputra, kemudian disusul Haryono, Agus Purnomo, Rizki Arijumanto, Satria Aji Andika, dan terakhir Ridho Yudiantara. Majelis hakim, tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman para terdakwa. Mereka terbukti dan memenuhi unsur pemufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba. Kemudian para terdakwa juga merupakan jaringan bandar narkoba yang berpotensi merusak kehidupan para generasi penerus bangsa. Sehingga para terdakwa dijatuhi hukuman paling berat dan sesuai dengan hukuman yang terdapat di Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009. Dalam persidangan, lanjut majelis hakim, para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba. Atas putusan tersebut, terdakwa Hendrik Saputra, Haryono, Rizki Arijumanto, dan Ridho Yudiantara mengajukan banding. Sementara Agus Purnomo dan Satria Aji Andika menyatakan pikir-pikir.¹⁴ Terpidana mati tersebut sementara ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Raja basa.

¹⁴<http://lampung.tribunnews.com/2018/01/11/empat-bandar-narkoba-divonis-hukuman-mati>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang harus dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang telah dijatuhi pidana mati?
2. Mengapa narapidana pidana mati tetap dilakukan pembinaan?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat terjadinya pembinaan terhadap narapidana pidana mati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembinaan terhadap Narapidana yang telah dijatuhkan pidana mati di Lampung.
- b. Untuk mengetahui mengapa narapidanapidana mati tetap melakukan pembinaan di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaannya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukuman mati, serta bagi masyarakat umumnya atas pembinaan terhadap narapidana dengan pidana mati di Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani pembinaan terhadap narapidana dengan pidana mati.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan Landasan bekerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan.

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah usaha

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk menakut-nakuti agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan lagi (special preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk yakni untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi dan berguna.

Menyadari bahwa pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan.

Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi WBP tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan :

1. Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Mahaesa, sikap dan perilaku, dijalin kemitraan dan kerjasama dengan Departemen Agama dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya.
2. Untuk meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa negara dijalin kemitraan dengan Departemen Pendidikan Nasional.

3. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan, dijalin kemitraan dengan Departemen Tenaga Kerja dan instansi pemerintah dan swasta terkait lainnya.
4. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani, dijalin kemitraan dengan Departemen Kesehatan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁵ Konseptual adalah susunan berbagai konsep konsep yang menjadi focus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradaban.¹⁷
- b. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1986.hlm 132.

¹⁶*Ibid.* hlm. 103.

¹⁷<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>

Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.¹⁸

- c. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.¹⁹
- d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat.²⁰
- e. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²¹

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

¹⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana-mati>

²⁰Periksa KUHP, Terjemahan Moeljatno, Cetakan keempat, Madiun, Minerva, 1967, hlm.18-19

²¹Nuridin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi pustaka dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²²

Fungsi pidana untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana sedangkan tujuan pidana yaitu ada di pedoman pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan pedoman KUHAP tujuan pidana ada 3 hal yaitu : mencari dan menentukan kebenaran materiil, melakukan penuntutan, dan melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan.²³

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas detik, dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ted Honderich mengatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Rupert Cross menganggap

²²Muchsin, ikhtisar Ilmu Hukum, Hal.84.

²³Tri Andisman, Hukum Acara Pidana, Hal 13.

bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²⁴

Proses pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :²⁵

1. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku)

Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.

²⁴Diah Gustianiati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Anugrah Utama Rahatja, hlm.15

²⁵*Ibid*, hlm.34.

2. Teknik Perencanaan (*planning strategy*)

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

3. Teknik Sistematis dan Terstruktur

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

4. Teknik Inkrementalisme Logis

Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jells mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

Menurut Prof.Sudarto pembedaan adalah penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentukan undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.²⁶

²⁶Diah Gustianiati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Anugrah Utama Rahatja, hlm.18.

M. Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang pemidanaan yaitu:²⁷

1. Persepektif eksistensialime tentang pemidanaan

Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Albert Camus salah satu tokoh mengatakan bahwa kebebasan mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaan harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi *hukan offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya dalam masyarakat sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat rehabilitas yaitu dengan pendidikan kembali (redukasi). Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna mengurangi kebebasan pelaku kriminal.

2. Perspektif sosialisme tentang Pemidanaan

Menurut paham ini, pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk pemidanaan. Pandangan ini

²⁷*Ibid*, hlm.40.

menekankan aspek negara dibanding individu warganya. Gerber dan Mc Anany menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana menjadi satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat. Hakim dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

3. Pidana ditinjau dari Perspektif Pancasila

Negara Indonesia menganut paham ini. Falsafat Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Tanggung jawab pidana tidak dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realita kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pidana) di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

B. Teori-teori pidana dan tujuan pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁸

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagiorang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :³⁰

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandungsarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat

²⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

²⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

³⁰ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :³¹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa

³¹Ibid.

penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari

keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

C. Pembinaan Narapidana

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan :³²

³²Ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal ini meliputi :

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode :

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi.
2. Pelaksanaan program integrasi.
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahap integrasi atau non institusional, tahap ini apabila narapidana sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, narapidana dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat. Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan kesulitan

atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 bulan. Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju kematangan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistemkepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sertamengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:³³

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga BinaanPemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

³³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa

kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu –satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu –satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak –hak nya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan

berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Hak-Hak Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁴

Dari pengertian narapidana di atas, ada hal yang kami luruskan dari pertanyaan Anda ini. Narapidana yang sedang menjalankan pidananya di Lapas tidak ada keterkaitan dengan kepolisian seperti yang Anda tanyakan. Yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak narapidana adalah Lapas tempat narapidana menjalankan pidananya.

Oleh karena informasi yang Anda sampaikan terbatas, sebelumnya kami akan uraikan hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

³⁴Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.³⁵

Sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

³⁵Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Adapun hak-hak seseorang yang ditahan adalah:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara
2. Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan
3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum
4. Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan
5. Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
6. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga
7. Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara

8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
9. Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Hak orang yang ditahan dan bagaimana seharusnya polisi memperlakukan tersangka dapat kita temui dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan diberlakukannya Perkapolri No.8 Tahun 2009 antara lain salah satunya adalah untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran POLRI agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Jadi, dalam hal ini, saat kepolisian melakukan wewenangnya dalam melakukan penahanan, kepolisian harus melindungi hak-hak tahanan. Salah satu perlindungan hukum terhadap tahanan terdapat dalam Pasal 10 huruf f Perkapolri 8/2009 yang berbunyi:³⁶*Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.*

Selain itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c Perkapolri No.8 Tahun 2009, setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau

³⁶Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan dan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Perlindungan hukum bagi tahanan juga ditegaskan pada Pasal 22 ayat (3) Perkapolri No.8 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

E. Pidana Mati

Pidana mati yaitu pidana yang paling berat dari semua pidana, yang hanya diancam kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setara umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Dibeberapa Negara pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan. Contohnya Negara yang telah menghapuskan pidana mati adalah Venezuela, Columbia, Rumania, Brazil, Costarica, Ureguay, Chilli, Denmark, dan Belanda.

KUHP Indonesia dalam sejarahnya berasal dari *Code Penal* Perancis dan *Wetboek Van Strafrecht* Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam *Code Penal* dan *Wetboek Van Strafrecht*, masing-masing mencantumkan ancaman hukuman mati untuk kasus-kasus menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan untuk kepentingan penjajahan, dan kemudia terus dipertahankan untuk kepentingan penguasa

setelah kemerdekaan, sehingga mendorong dengan keras agar KUHP Indonesia direvisi. Tetapi pada kenyataannya, didalam revisi KUHP Indonesia yang ada dan berlaku saat ini, ancaman pidana mati tetap diberlakukan saat ini, ancaman pidana mati tetap dibertahankan untuk berbagai jenis tindak kejahatan Pidana mati di Indonesia diatur pasal 10 KUHP.³⁷

Tata cara pelaksanaan Pidana mati diatur dalam UU No.2/PNPS/1964 yang dipedomanisasi sampai saat ini. UU No.22/97 tentang Narkotika. Artinya, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa UU yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan kebutuhan sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan pemerintah membebani sistem hukum yang korup. Berdasarkan rekaman data tahun 2017 ada 134 orang dijatuhi hukuman mati, dimana 30 orang dihukum mati tentang narkotika.³⁸

Penentangan yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya didalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguan ini didasarkan pada ajaran “ Kontrak Sosial”. Penetapan yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan, dikatakan bawa kegunaan pidana mati ada tidak sama sekali.³⁹

³⁷Dwija Priyatno.2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,penerbit Refika Aditama, Bandung.

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia.

³⁹Andi Hamsyah,2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain sebagai berikut:

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lain untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung keliruan.
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
- c. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakutkan calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak didepan umum.
- e. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengandung protes-protes pelaksanaannya.
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Sedangkan alasan bagi mereka cenderung untuk mempertahankan adanya hukuman atau pidana mati mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Dipandang dari sudut yuridis dengan dihalangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.
- b. Mengenai keliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya Undang-Undang itu dirumuskan. Keliruan itu dapat diatasi dengan pertahanan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.

- c. Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali kemasyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu bersifat alternatif.

Ketentuan yang ada di dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”). Di dalam Perkapolri 12/2010 antara lain dijelaskan bahwa pengorganisasian pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh regu penembak dan regu pendukung, regu pendukung ini terbagi menjadi 5 regu. Salah satu regu pendukung, yaitu Regu 2 yang berjumlah 10 orang, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap

terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan/LP, serta melakukan pengawasan terpidana mati dari tempat isolasi menuju lokasi pelaksanaan pidana mati dan dari lokasi pelaksanaan pidana mati menuju rumah sakit (Pasal 7 ayat [1] jo. Pasal 9 jo. Pasal 11 Perkapolri 12/2010).⁴⁰

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 , Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2). Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.⁴¹ Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun.
3. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.55.

4. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁴²

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidak sedikit dan menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevokalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali⁴³ terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.⁴⁴ Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.⁴⁵

⁴²Putusan Mahkamah Konstitusi.

⁴³ A. Hamzah & A. Sumangelipu, Op.cit., hlm. 37.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 38.

⁴⁵ Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, hlm. 106.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Pasal 113 ayat (2)
- b. Pasal 114 ayat (2)
- c. Pasal 118 ayat (2)
- d. Pasal 119 ayat (2)
- e. Pasal 121 ayat (2)
- f. Pasal 144 ayat (2)

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:⁴⁶

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

⁴⁶Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Teori Pembinaan Lembaga Masyarakat Pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Masyarakat. Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu:⁴⁷

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penetapan Presiden yang Kemudian Menjadi Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”) masih menjadi pedoman untuk mengeksekusi pidana mati atau hukuman mati bagi terpidana yang diputus pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dan

⁴⁷Ibid.

militer. Berikut adalah alasan – alasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam memberikan pandangan terhadap pidana mati :⁴⁸

De Bussy juga membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar.

Lemaire bahwa Indonesia sebagai negeri jajahan yang memiliki ruang lingkup yang luas, dengan susunan penduduk yang sangat beraneka ragam “yang pada hakikatnya memiliki keadaan” yang berlainan dengan Netherland dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia lebih besar dan lebih mengancam daripada di Netherland. Karena Indonesia adalah Negara yang luas dengan berbagai macam suku bangsa dimana bermacam – macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan – ketegangan serta kurangnya sarana dan prasarana pada kepolisian dan pemerintah, maka perlu adanya pidana mati.⁴⁹

Bichon van Ysselmonde berkata, Saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap Negara dan masyarakat teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakan. Kedua-duanya *jure devino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada Negara. hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan dilaksanakannya. Jokers membela pidana mati dengan alasan bahwa, walaupun

⁴⁸<http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/48/41>.

⁴⁹Andi Hamsyah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

ada yang keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam keputusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak selanjutnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Paling jauh namanya dibersihkan dari segala fitnah dan nista dari segala ketidakadilan. Meskipun cara tersebut sangat disesalkan tetapi tidak dibenarkan untuk menarik kesimpulan bahwa pidana mati tidak dapat diterima.⁵⁰

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah “alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi”.⁵¹ Oemar Senoadji berpendapat bahwa selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertip masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.⁵² Hertawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu Social Defence, pidana mati adalah suatu pertahanan social untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara.⁵³

⁵⁰ *Ibid*, hlm.24.

⁵¹ *Ibid*, hlm.27.

⁵² *Ibid*, hlm.28.

⁵³ *Ibid*, hlm 29-30.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁴ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap narasumber untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menangani pembinaan sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁵⁵

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Lembaga Permasyarakatan (Lapas), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, internet.

C. Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁵⁶

Lembaga Permasyarakatan Raja Basa	= 1 Orang
Lembaga Bantuan Hukum	= 1 Orang
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	= 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

⁵⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.hlm. 58.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap responden. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasiinterview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2018.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data

dengan melakukan :

1. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani bermanfaat untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati agar tidak merasa semakin tertekan, stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati.
2. Pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Raja Basa Bandar Lampung dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran

beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual , pembinaan kesadaran hukum.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung adalah faktor penegak hukum pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri, dapat dikatakan bahwa penegak hukum adalah hukum yang berjalan (aktif), untuk merubah masyarakat tentu penegak hukum seharusnya paham pada aturan dan terlebih dahulu mengimplementasikan hukum dalam dirinya sendiri.

B. Saran

Penulis menyarankan perlunya dibuatkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penegasan masa tunggu eksekusi juga memberikan arahan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar memahami dalam memberikan kegiatan pembinaan bagi terpidana mati.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa Kamal Pasha, 2006, *Negara Hukum dan Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar grafika.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Diah gustiniati, *Pemidanaan dan sistem permasyarakatan*, Anugrah Utama Raharja.
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Racmad S. Soemadipraja Dan Romli Atmasasmita, 2000, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Citra.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamsyah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar
Maju, .

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*, 1998, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,
Bandung: penerbit Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pidana Mati

Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Putusan Mahkamah Konstitusi.

Periksa KUHP, Terjemahan Moeljatno, Cetakan keempat, Madiun, Minerva,
1967.

Perkapolri no. 12 tahun 2012, <http://acarapidana.bphn.go.id/wpcontent/uploads/2011/10/PERKAP-12-TAHUN-2010-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PIDANAMATI.pdf>.

C. Sumber Lain

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/01/11/empat-bandar-narkoba-divonis-hukuman-mati>.

<http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>.

<https://www.scribd.com/doc/101845318/Makalah-Pro-Kontra-Hukuman-Mati-2>.

<http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakhukum/article/viewFile/48/41>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.